# BAB II

# GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

## 2.1 Sejarah Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat

Kegiatan sub sector pertanian tanaman pangan di Jawa Barat sejak jaman penjajahan sampai saat ini telah mengalami perkembangan yang menggembirakan baik dilihat dari segi pencapaian populasi, produksi, konsumsi, penyeapan tenaga kerja, pendapatan petani, permintaan masyarkat konsumen, investasi maupun sumbangan bagi devisa Negara.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari keberadaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat dalam peranannya untuk meningkatkan produksi, populasi, konsumsi dan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan. Berikut sejarah dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat:

### A. Jaman Penjajahan Belanda

#### 1. Landbouw Voorlichtings Dienst (LVD)

Pada masa penjajahan Belanda, lembaga yang menyelenggarakan pembinaan pertanian di Jawa Barat adalah *Provinciale Lanbouw Voorlichtings Dienst (LVD)* yang dikepalai oleh seorang Inspektur berkebangsaan Belanda yang disebut *Landbouw inspecteur*. Lembaga ini diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1912.

Fungsi lembaga ini adalah untuk memberikan pembinaan terhadap para petani pribumi untuk meningkatkan produksi sedangkan alih teknologi diberikan dalam batas-batas tertentu karena atas dasar pertimbangan politis.

Kelembagaan LVD terdiri dari 2(dua) bagian yaitu :

a. Bagiatan Tanaman Rakyat (Indlandsche landbouw) yang bidang pengelolaannya meliputi Tanaman Padi, Palawija, Sayur-Sayuran dan Buah-Buahan.
b. Bagian Tanaman Keras, yang bidang pengelolaannya meliputi tanaman-tanaman perkebunan seperti Kopi, karet, kapok, kina dan teh.

Satuan organisasi LVD secara organik berada dibawah *Departemen Van Landbouw Nijverheid en Handel* (Departemen Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan) yang berkedudukan di Batavia.

Wilayah kerja LVD adalah :

a. Tingkat provinsi dikepalai oleh : Inspektur LVD yang berkebangsaan Belanda.
b. Tingkat Karesidenan dikepalai oleh Landbouwconsulenten yang berkebangsaan Belanda
c. Tingkat Kabupaten dikepalai oleh : Adjunct Landbouwconsulenten yang pada umumnya dijabat oleh pribumi.

d. Tingkat Kewedanaan dikepalai oleh : Landbouw opzichters, yang dijabat oleh pribumi.

e. Tingkat Kecamatan dikepalai oleh Mantri Landbouw, yang dijabat oleh Pribumi

**2. Lembaga Perbenihan**

Kelembagaan khusus lainnya yaitu *Zaad Hoeve* (Balai Benih Padi) yang didirikan tahun 1921 dan berkedudukan di Cihea Kabupaten Cianjur dan dikelola oleh LVD.

**3. Lembaga Pendidikan Pertanian**

Pada masa penjajahan Belanda terdapat beberapa lembaga khusus yang menyeleggarakan pendidikan di Bidang Pertanian yaitu :

a. Cultur School (CS), berkedudukan di Sukabumi

b. Midlebaare Landbouw School (MLS), berkedudukan di Bogor

c. Landbouw Bedrijf School (LBS), berkedudukan di Tanjungsari kabupaten Sumedang.

## B. Jaman Penjajahan Jepang

**1. N o r i n k a**

Pada jaman pendudukan Jepang, penyelegaraan pembinaan pertanian dilaksanakan oleh *Norinka* yang bernaung dibawah pemerintahan Jepang.

Kebijaksanaan program maupun sistem pembinaan pertanian ditrapkan tidak berbeda pada jaman Belanda, yaitu memberikan pembinaan kepada para petani untuk meningkatkan produksi akan tetapi tujuannya diperluas

dengan sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk mensuplai keperluan perang bagi tentara Jepang.

**2. Lembaga Perbenihan**

Pada masa Jepang ini, pengelolaan Balai Benih Padi Cihea dilanjutkan oleh *Norinka*

**3. Lembaga Pendidikan Pertanian**

Sedangkan dibidang pendidikan pertanian, pada jaman penjajahan Jepang ini ditandai dengan perubahan *Landbouw Berdijf School* ( LBS ) menjadi sekolah Pertanian pertama.

## C. Jaman Kemerdekaan

### 1. Periode Tahun 1945 s/d 1949

#### a. Jawatan Pertanian Republik Indonesia

Setelah Indonesia merdeka maka pada tahun 1945 didirikan Jawatan Pertanian Republik Indonesia yang merupakan Lembaga di bawah Departemen kemakmuran. Kebijaksanaan maupun programnya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang menyangkut kemakmuran rakyat, perkebunan, perikanan, kehewanan dan penyalur bahan makanan.

**b. Lembaga Perbenihan**

Balai Benih Padi Cihea Ex. Norinka dilanjutkan pengelolaannya oleh Jawatan Pertanian Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea)

**2. Periode Tahun 1950 s/d 1974**

**a. Jawatan Pertanian Rakyat**

Pada tahun 1950 lahir Provinsi daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 1950, undang-undang tersebut memberikan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan pertanian.

Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka Pemerintah Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah sementara Propinsi Jawa Barat Nomor 3/UPO/1952 tanggal 4 Juni 1952 yang pokoknya menetapkan :

1. Membentuk Jawatan Pertanian Rakyat, Jawatan Kehewanan dan Jawatan Perikanan darat.
2. Menunjuk beberapa pejabat sebagai Kepala Jawatan masing-masing

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 1957, bagian tanaman perkebunan yang semula termasuk Jawatan Pertanian dipisahkan menjadi lembaga tersendiri bergabung dengan Jawatan

Karet Rakyat Jawa Barat yang sekarang menjadi Dinas Perkebunan.

Dengan peraturan dareah Nomor 13/PD-DPRD-GR/ 1961 tentang penyerahan urusan-urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada daerah Tingkat II/Kotapraja di seluruh Jawa Barat dibentuk jawatan pertanian rakyat di daerah Tingkat II. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan diberikan oleh Jawatan Pertanian Rakyat Wilayah yang berkedudukan di Keresidenan.

**3. Periode Tahun 1975 s/d sekarang**

**a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat**

1. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Nomor 197/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 April 1975 tentang prubahan istilah ***Jawatan*** menjadi ***Dinas*** maka Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat.
2. Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2110/706/Kpts/1983 tentang sususan organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan maka Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 1983 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

3. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 1984 dibentuk cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan di 6 daerah tingkat II yaitu : Serang, Bogor,Cirebon, Purwakrta, Bandung dan Ciamis.
4. Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1986 tentang perubahan pertama peraturan daerah nomor 22 tahun 1984 tentang pembentukan cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan diadakan penambahan 2 (dua) seksi yaitu :
   - Seksi perumusan program dan proyek
   - Seksi bimbingan dan latihan

   Selain itu diadakan perubahan nama/ istilah seksi-seksi pada sub dinas penyuluhan.

**b. Lembaga Perbenihan**

Berdasarkan peraturan daerah propinsi daerah tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1983 jo. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1986, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai perangkat Dinas :

1. UPTD Balai Benih Induk Palawija, berkedudukan di Pumbon Kab. Cirebon didirikan berdasarkan Kepgub. Nomor 061.1/Kep.860/HUK/86 tanggal 23 Juni 1986
2. UPTD BAlai Benih Induk Padi, Berkedudukan di Cihea Kab. Cianjur yang didirikan berdarkan Kepgub. Nomor 061.1 /Kep.861/HUK/86 tanggal 23 Juni 1986.
3. UPTD Balai Benih Induk Hortikultura, berkedudukan di Pasirbanteng kab. Sumedang didirikan berdasrkan Kepgub. nomor Nomor 061.1 /Kep.862/HUK/86 tanggal 23 Juni 1986. Dan merupakan pengembangan dari pusat pembibitan pasir jati yang didirikan tahun 1951.
4. UPTD Balai Benih Tani Makmur Cihea, berkedudukan di Cihea kab. Cianjur didirikan berdasarkan Kepgub. nomor Nomor 061.1 /Kep.1201-ORTAK/ 86 tanggal 3 September 1986. Dan merupakan pengalihan dari perusahaan Jawatan Makmur Cihea.
5. UPTD UPP Mekanisasi Pertanian berkedudukan di Cihea Kab. Cianjur
6. UPTD Balai Percobaan dan Percontohan Pertanian Tanaman Pangan, berkedudukan di Plumbon Kab. Cianjur berdasarkan Kepgub. Nomor 31 Tahun 1989 tanggal 3 nopember 1986 dan merupakan pengalihan dari Lembaga Agricultural Development

Center yang berdiri sejak 1976 dan melaksanakan fungsi Balai Latihan Pertanian Daerah yang dibentuk Tahun 1981.

## 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam suatu organisasi akan lebih baik adanya suatu kepastian akan tata kerja suatu lembaga yang mendukung kegiatan organisasi itu agar bergerak, sehingga ada kejelasan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi dan keteraturan tata kerja yang akan menjadikan keberhasilan organisasi tersebut dalam mencapai tujuan organisasi. pengertian organisasi itu sendiri adalah suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan struktur organisasi adalah kerangka kerja formal organisasi dimana tugas-tugaspekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Fungsi dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai salah satu alat pengendalian manajemen dimana di dalam struktur tersebut terlihat dengan jelas aliran pemberian delegasi/wewenang serta tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dengan adanya struktur organisasi diharapkan tujuan organisasi dari instansi tersebut dapat dicapai dengan baik sesuai denga perencanaan yang telah di tetapkan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan UU No.22/1999 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.84/2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu ditetapkan pembentukan, kedudukan,

tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah provinsi Jawa Barat. Berikut struktur organisasi nya:

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekertariat, yang terdiri dari :**
    a. Sub Bagian Perencanaan dan Program
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
3. **Kepala Bidang Sumber Daya :**
    a. Seksi Sarana dan Permodalan
    b. Seksi Kelembagaan Pertanian
    c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air
4. **Kepala Bidang Produksi Tanaman pangan**
    a. Seksi Serealia
    b. Seksi Palawija
    c. Seksi Pengendalian OPT Pangan
5. **Kepala Bidang Produksi Hortikultura**
    a. Seksi Sayuran dan Biofarma
    b. Seksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias
    c. Seksi Pengendalian OPT Hortikultura
6. **Kepala Bidang Bina Usaha**
    a. Seksi Penanganan Mutu Hasil

b. Seksi Pasca Panen

c. Seksi Pemasaran

**7. Jabatan Fungsional**

## 2.3 Uraian Tugas Perusahaan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, maka setiap bagian pada struktur organisasi tersebut memiliki tugas, wewenang dan fungsi masing-masing yang berbeda untuk meweujudkan tujuan organisasi tersebut. Berikut ini uraian tugas dari masing-masing bagian di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat :

**1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan**

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman panagn berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam menyelengarakan tugas pokoknya , Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis sumberdaya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikulturadan bina usaha.
- Penyelengaraan urusan pertanian tanaman pangan meliputi sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha.

- Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas pertanian tanaman pangan meliputi sumber daya, produksi tanaman pangan, produksi tanaman hortikultura dan bina usaha.
- Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

**2. Kepala Dinas**

Kepala dinas mempunyai tugas pokok seperti menyelenggarakan perumusan, penetapan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.

**3. Sekertariat**

Yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

a. Sub Bagian Perencanaan dan Program dengan tugas pokok penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas.
b. Sub Bagian Keuangan dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dilingkungan dinas.
c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.

**4. Bidang Sumber Daya**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sumber daya pertanian.

a. Seksi Sarana dan Permodalan dengan tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi sarana dan akses permodalan
b. Seksi Kelembagaan Pertanian dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kelembagaan.
c. Seksi PLA dengan tugas pokok melaksanakn penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan lahan dan air.

**5. Bidang Produksi Tanaman Pangan**

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi tanaman pangan.

a. Seksi Serealia dengan tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi serealia.
b. Seksi Palawija dengan tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi palawija.
c. Seksi Pengendalian OPT Pangan dengan tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi OPT pangan.

**6. Bidang Produksi Tanaman Hortikultura**

Mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi tanaman hortikultura.

a. Seksi Sayuran dan Biofarma mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi sayuran dan biofarma.
b. Seksi Buah dan Tanaman Hias mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi produksi buah dan tanaman hias.
c. Seksi Pengendalian OPT Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahankebijakan teknis dan fasilitasi pengendalian OPT hortikultura.

**7. Bidang Bina Usaha**

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi bina usaha.

a. Seksi Penanggulangan Mutu Hasil mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penanganan mutu hasil.
b. Seksi Pasca Panen mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pasva panen.

c. Seksi Pemasaran yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemasran tanaman pangan dan hortikultura.

**8. Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.